



## PUTUSAN

Nomor : 443/Pid.SUS/2014/PN.Mtr

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	AKMAL ;-----
Tempat lahir	:	Seganteng – Karang Gebang ;-----
Umur / tgl lahir	:	45 tahun/31 Desember 1969 ;-----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;-----
Kebangsaan	:	Indonesia ;-----
Tempat tinggal	:	Jl. Rahwana Lingk. Seganteng Karang Gebang Kel. Cakranegara Selatan Kec. Cakranegara Kota Mataram ;-----
Agama	:	Islam ;-----
Pekerjaan	:	Swasta ;-----

Terdakwa didampingi oleh didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :1. ADI SALMAN,S.H., 2. LALU SULTAN ALIFIN, S.H., 3. USEP SYARIF HIDAYAT, S.H. ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum Law Office Advokat Rakyat beralamat di Jalan Perumahan Kopajali No. 9 Kelurahan Jempong Baru,

Hal 1 dari 39 halaman, Putusan : No. 443/Pid.SUS/2012/PN.MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

01/SK.AR/PID-SUS/IX/2014 tanggal 14 September 2014 yang terdaftar di

Kepaniteran Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Nopember 2014 No. 179/SK/

PID/2014/PN.MTR ;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah

dan penetapan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 6 September 2014 Nomor: SP.Han / 04 / IX/ 2014 / BNNP,

sejak tanggal 6 September 2014 s/d 25 September 2014;

-----

Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 24 September 2014 Nomor 78/P,2,4/

Euh.1/09/2014, sejak tanggal 25 September 2014 s.d. 3 Nopember

2014;-----

2. Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2014 No. Print-200/ P.2.10/

Euh.2/10/2014, sejak tanggal 28 Oktober 2014 s.d. 16 Nopember

2014;

-----

3. Hakim Ketua Majelis tanggal 6 Nopember 2014 Nomor 443/Pid.Sus/2014/

PN Mtr, sejak tanggal 6 Nopember 2014 s.d. 5 Desember 2014;

-----

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Nopember

2014 Nomor 443/Pid.Sus/2014/PN Mtr, sejak tanggal 6 Desember 2014 s.d.

03 Februari 2014; -----

**Pengadilan Negeri tersebut ;-----**

Setelah membaca surat-surat berupa:-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 06 Nopember 2014 No. 443/Pid.Sus/2014/PN.MTR. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 06 Nopember 2014 No.443 / Pid.Sus/2014/PN.MTR tentang penetapan hari Sidang ;-----
3. Pelimpahan berkas perkara Nomor : 2772/P.2.10/Euh.2/10/2014 tanggal 5 Nopember 2014 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mataram, berikut surat dakwaan tertanggal 05 Nopember 2014 No.Reg. Perkara No. PDM-206/MATAR/10/2014 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **AKMAL ;---**

Telah mendengar pembacaan dakwaan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 17 Desember 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa AKMAL secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana Dakwaan dalam Primair pasal 114

Halaman 3 dari 34 Putusan No : 443/Pid.Sus/2014/PN MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKMAL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket berisikan berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram (telah dimusnahkan sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti Nomor : SP Sita /02.g/IX/2014/BNNP dan BA Pemusnahan tanggal 24 September 2014).-----
- 1 (satu) buah helm warna hitam.-----
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia type RM-908 warna hitam.-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor Polisi DR 4050 BI warna hitam -----
- 1 (satu) buah hp Merk SAMSUNG type GT-E 1205 Y warna hitam.-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor Polisi DR 4640 AP warna hitam ;-----
- Uang tunai sebanyak Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) ;----

**Dijadikan barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa FATULLAH alias WAWAN SUSANTO alias WAWAN.-----**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa AKMAL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang diajukan secara tertulis tanggal 17 Desember 2014 yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima pembelaan (pledooi) dari tim Penasihat hukum Terdakwa secara keseluruhan ; -----
2. Menyatakan Terdakwa Akmal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) dan atau Pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum; -----
3. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; -----
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya ; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;-----

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam hal ini kami mengharapkan Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempergunakan kewenangan serta kekuasaannya yang ada padanya agar pada diri Terdakwa Akmal dapat dipakai ketentuan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 54 dan 103 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memerintahkan Terdakwa agar menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi ;-----

Halaman 5 dari 34 Putusan No : 443/Pid.Sus/2014/PN MTR



Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ,  
Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap  
pada tuntutan dan atas Replik tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya  
telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada  
pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas  
berdasarkan surat dakwaan tertanggal 17 Desember 2014, No.Reg. Perkara  
No. PDM-206/MATAR/10/2014 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**PRIMAIR :** -----

-----Bahwa ia terdakwa **AKMAL** pada hari Rabu 3 September 2014 sekitar  
jam 18.15 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan  
September 2014 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di area Hotel  
Buana Mas Jl. Brawijaya Nomor 18 Lingkungan Karang Kecicang, Kelurahan  
Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya  
tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Mataram atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Mataram  
berwenang mengadili, melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau  
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi  
perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I  
berupa 1 (satu) poket shabu dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram  
yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa diminta oleh seseorang yang dipanggil BOS (DPO)  
untuk membelikan shabu dan terdakwa diberi uang sebanyak Rp. 1.800.000,00  
(satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi  
FATULLAH alias WAWAN SUSANTO alias WAWAN (terdakwa dalam berkas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) yang menyanggupi untuk mencari shabu, kemudian terdakwa memberi uang Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada FATULLAH alias WAWAN SUSANTO alias WAWAN yang kemudian menyerahkan 1 (satu) poket shabu kepada terdakwa di jalan Sriwijaya dekat Hotel Golden Cakranegara;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam helm yang dipakainya kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol. DR 4050 BI warna hitam, terdakwa menuju Hotel Buana Mas di Jl. Brawijaya Cakranegara untuk menyerahkan shabu tersebut kepada BOS (DPO) yang menginap di hotel tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa sampai di Hotel Buana Mas, petugas BNN Propinsi NTB termasuk saksi I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FABIO TESTY ARMAWAN TIDORE yang telah menerima informasi dari masyarakat, langsung menangkap terdakwa dan saat terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) poket kristal putih yang disimpan terdakwa di dalam helmnya, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNN Propinsi NTB untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) poket kristal putih tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM Mataram Nomor : 167/N-INS/U/MTR/14 tanggal 11 September 2014 yang dilakukan oleh Firman Rakhman, S.Si., Apt. dan Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt. serta ditanda tangani oleh Dra. Winartutik, Apt., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Halaman 7 dari 34 Putusan No : 443/Pid.Sus/2014/PN MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan / Instansi yang berwenang di bidang kesehatan guna menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Undang ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

## SUBSIDAIR : -----

-----Bahwa ia terdakwa **AKMAL** pada hari Rabu 3 September 2014 sekitar jam 18.15 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2014 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di area Hotel Buana Mas Jl. Brawijaya Nomor 18 Lingkungan Karang Kecicang, Kelurahan Cakranegara Selatran, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) poket shabu dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa diminta oleh seseorang yang dipanggil BOS (DPO) untuk membelikan shabu dan terdakwa diberi uang sebanyak Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi FATULLAH alias WAWAN SUSANTO alias WAWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menyanggupi untuk mencari shabu, kemudian terdakwa memberi uang Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada FATULLAH alias WAWAN SUSANTO alias WAWAN yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyerahkan 1 (satu) poket shabu kepada terdakwa di jalan Sriwijaya dekat Hotel Golden Cakranegara; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam helm yang dipakainya kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol. DR 4050 BI warna hitam, terdakwa menuju Hotel Buana Mas di Jl. Brawijaya Cakranegara untuk menyerahkan shabu tersebut kepada BOS (DPO) yang menginap di hotel tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa sampai di Hotel Buana Mas, petugas BNN Propinsi NTB termasuk saksi I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FABIO TESTY ARMAWAN TIDORE yang telah menerima informasi dari masyarakat langsung menangkap terdakwa dan saat terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) poket kristal putih yang disimpan terdakwa di dalam helmnya, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNN Propinsi NTB untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) poket kristal putih tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM Mataram Nomor : 167/N-INS/U/MTR/14 tanggal 11 September 2014 yang dilakukan oleh Firman Rakhman, S.Si., Apt. dan Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt. serta ditanda tangani oleh Dra. Winartutik, Apt., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan / Instansi yang berwenang di bidang kesehatan guna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Halaman 9 dari 34 Putusan No : 443/Pid.Sus/2014/PN MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya maka Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

## 1. Saksi I **KOMANG SUGIARTHA**: -----

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian yang ditugaskan di BNN Propinsi NTB yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.-----  
-
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar jam 18.15 WITA di areal Hotel Buana Mas jl. Brawijaya No. 18 Lingk. Karang kecicang Kel. Cakranegara Selatan Kec. Cakranegara Kota Mataram.-----
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa tersebut, telah diperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika selanjutnya dilakukan pemantauan dan penyelidikan sehingga terdakwa dapat ditangkap.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama tim petugas dari BNN Provinsi NTB salah satunya bernama saksi FABIO TESTY ARMAWAN TIDORE yang sama-sama dari Kepolisian yang ditugaskan di BNN Provinsi NTB;-----
- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa adalah teman saksi bernama saksi FABIO TESTY ARMAWAN TIDORE, dan setelah digeledah dalam helm yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu ;
- Bahwa barang yang diduga shabu akan diberikan kepada bos yang saat itu sedang menginap di Hotel Buana Mas di kamar no. 7, namun setelah dicek kamar tersebut kosong;
- Bahwa terdakwa sebelumnya mendapatkan pesanan dari bos tersebut, kemudian terdakwa memesan kepada seseorang yang bernama Fatullah alias Wawan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa diminta oleh BOS untuk membeli shabu dan memberinya uang Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menghubungi saksi FATULLAH Als WAWAN SUSANTO Als WAWAN melalui HP untuk mencari shabu tersebut lalu terdakwa memberi uang kepada saksi FATULLAH Als WAWAN SUSANTO Als WAWAN sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memperoleh shabu 1 (satu) poket dari saksi FATULLAH

Halaman 11 dari 34 Putusan No : 443/Pid.Sus/2014/PN MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als WAWAN SUSANTO Als WAWAN lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengantarnya ke BOS yang menginap di Hotel Buana Mas namun saat di Hotel tersebutlah terdakwa tertangkap oleh saksi dan petugas BNN yang lain.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut, saksi dan petugas BNN lainnya langsung bergerak menangkap saksi FATULLAH Als WAWAN SUSANTO Als WAWAN yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa ini dengan cara memancing saksi FATULLAH Als WAWAN SUSANTO Als WAWAN keluar menemui terdakwa.
- Bahwa saksi sendiri yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi FATULLAH Als WAWAN SUSANTO Als WAWAN, dari hasil penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang narkotika namun ditemukan uang tunai sebesar Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dan setelah dikonfirmasi dengan terdakwa, maka diperoleh kaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh kedua orang tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa dokumentasi pemusnahan shabu berupa 1 (satu) poket berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dan setelah ditimbang dengan berat bruto 1.01 gram, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah hp Merk Nokia type RM-908 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor Polisi DR 4050 BI warna hitam adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa.
- Bahwa saksi juga membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash dengan nopol DR 4640 AP warna hitam, 1 (satu) buah hp Merk SAMSUNG type GT-E 1205 Y warna hitam dan uang tunai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 155.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) adalah barang yang disita dari saksi FATULLAH Als WAWAN SUSANTO Als WAWAN.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

## 2. Saksi **FABIO TESTY ARMAWAN TIDORE** :-----

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar jam 18.15 WITA di area Hotel Buana Mas jl. Brawijaya No. 18 Lingk. Karang kecicang Kel. Cakranegara Selatan Kec. Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa tersebut, telah diperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba selanjutnya dilakukan pemantauan dan penyelidikan sehingga terdakwa dapat ditangkap.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama tim petugas dar BNN Provinsi NTB diantaranya adalah saksi I KOMANG SUDIARTHA yang sama-sama dari Kepolisian yang ditugaskan di BNN Provinsi NTB.
- Bahwa saksi yang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, yang dalam penguasaannya di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket berisikan kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu dan setelah ditimbang dengan berat bruto 1.01 gram yang disimpan didalam helm yang sedang dipakai terdakwa.

Halaman 13 dari 34 Putusan No : 443/Pid.Sus/2014/PN MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut atas sepengetahuan dan disaksikan oleh pemilik Hotel Buana Mas atas nama saksi I NYOMAN JAYA Als JAYA dan kepala lingkungan setempat yaitu Lingk. Karang Keciayang atas nama I GUSTI REGEPI Als PAK GUSTI.
- Bahwa terdakwa menjelaskan tujuan kedatangannya ke Hotel Buana Mas, sebenarnya akan mengantarkan barang pesanan berupa shabu ke salah satu tamu Hotel yang tidak dikenal dan selalu dipanggil BOS asal dari bali yang menginap di kamar No. 7. Atas penjelasan tersebut dengan ijin pemilik Hotel tersebut mengecek kamar dan ternyata dalam keadaan kosong.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa diminta oleh BOS untuk membeli shabu dan memberinya uang Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menghubungi saksi FATULLAH Als WAWAN SUSANTO Als WAWAN untuk mencari shabu tersebut lalu terdakwa memberi uang kepada saksi FATULLAH Als WAWAN SUSANTO Als WAWAN sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memperoleh shabu 1 (satu) poket dari saksi FATULLAH Als WAWAN SUSANTO Als WAWAN lalu terdakwa mengantarnya ke BOS yang menginap di Hotel Buana Mas namun saat di Hotel tersebutlah terdakwa tertangkap oleh saksi dan petugas BNN yang lain.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut, saksi dan petugas BNN lainnya langsung bergerak menangkap saksi FATULLAH Als WAWAN SUSANTO Als WAWAN yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa ini dengan cara memancing saksi FATULLAH Als WAWAN SUSANTO Als WAWAN keluar menemui terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman saksi yaitu saksi I KOMANG SUDIARTHA yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi FATULLAH Als WAWAN SUSANTO Als WAWAN, dari hasil penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang narkotika namun ditemukan uang tunai sebesar Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dan setelah dikonfirmasi dengan terdakwa, patut diduga kuat ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh kedua orang tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa dokumentasi pemusnahan shabu berupa 1 (satu) poket berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dan setelah ditimbang dengan berat bruto 1.01 gram, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah hp Merk Nokia type RM-908 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor Polisi DR 4050 BI warna hitam adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa.
- Bahwa saksi juga membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash dengan nopol DR 4640 AP warna hitam, 1 (satu) buah hp Merk SAMSUNG type GT-E 1205 Y warna hitam dan uang tunai sebanyak Rp. 155.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) adalah barang yang disita dari saksi FATULLAH Als WAWAN SUSANTO Als WAWAN.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

### 3. Saksi I NYOMAN JAYA alias JAYA :

- Bahwa saksi mengerti dimintai sehubungan telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang terjadi pada hari

Halaman 15 dari 34 Putusan No : 443/Pid.Sus/2014/PN MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar jam 18.15 WITA di area Hotel Buana Mas jl. Brawijaya No. 18 Lingk. Karang kecicang Kel. Cakranegara Selatan Kec. Cakranegara Kota Mataram.-----

- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah beberapa orang yang berpakaian preman yang kemudian diketahui dari petugas BNN Propinsi NTB.
- Bahwa saksi melihat petugas menemukan barang bukti diduga narkoba yang di simpan didalam helm yang sedang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan atas penunjukan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket berisikan kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu dan setelah ditimbang dengan berat bruto 1.01 gram dan telah dilakukan pemusnahan, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah hp Merk Nokia type RM-908 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor Polisi DR 4050 BI warna hitam adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa AKMAL.-----

- Bahwa saksi tidak tahu terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa ;-----.

4. Saksi **FATULLAH alias WAWAN SUSANTO alias WAWAN**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar jam 18.15 WITA di area Hotel Buana Mas jl. Brawijaya No. 18 Lingk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang kecicang Kel. Cakranegara Selatan Kec. Cakranegara Kota Mataram;-----

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi NTB setelah terdakwa bersama petugas menghampiri saksi dan saat itu terdakwa menunjuk dihadapan petugas bahwa barang narkoba yang didapat dari saksi, sehingga saat itu juga saksi di tangkap dan digeledah oleh petugas pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar jam 19.50 WITA di depan supermarket MGM Cakranegara Kota Mataram.-----
- Bahwa awalnya dihubungi oleh saksi untuk dicarikan shabu, karena ada teman Terdakwa yang sering dipanggil boss orang dari Denpasar meminta Terdakwa mencarikan shabu, kemudian saksilah yang disuruh terdakwa untuk mendapatkan shabu tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang menerima uang sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membelikan shabu, setelah itu terdakwa membelikan shabu kepada bibinya saksi yang bernama BENI, dan saksi membelikan barang shabu tersebut seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).-----
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa diberikan uang Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sebagai pengganti ongkos transport;-----
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari Gusti alias Bos Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga dijanjikan jika sudah dapat shabu

Halaman 17 dari 34 Putusan No : 443/Pid.Sus/2014/PN MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan mendapatkan tambahan bonus Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;-----

- Bahwa saksi membenarkan atas penunjukan barang bukti berupa 1 (satu) poket berisikan kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu dan setelah ditimbang dengan berat bruto 1.01 gram dan telah dimusnahkan dengan dokumentasinya, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah hp Merk Nokia type RM-908 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor Polisi DR 4050 BI warna hitam adalah benar barang shabu yang dibeli oleh saksi yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dan setelah itu barang shabu dimasukkan kedalam helm, dan benar saat itu terdakwa menghantarkan barang shabu untuk BOS dengan menggunakan motor sesuai yang ditunjukkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 03 September 2014 sekitar pukul 18.15 WITA di Areal Hotel Buana Mas, di Jalan Brawijaya No. 18 Lingk. Karang Kecicang, Kelurahan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN dari Provinsi NTB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah digeledah dalam helm yang Terdakwa bawa ditemukan satu pocket shabu-shabu;
- Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Wawan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa di telpon oleh seseorang Gusti yang biasa Terdakwa panggil Bos, dia minta tolong untuk membelikan shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa sms saksi Wawan untuk membelikan shabu tersebut, dan setelah disanggupi kemudian Gusti alias Bos memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Fatullah alias Wawan sejumlah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendapat sms dari Wawan dan janji untuk menerima shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar jam 16. 30 WITAdi pinggir jalan yaitu di jalan sriwijaya depan hotel Golden Terdakwa menerima shabu dari Wawan dan memberikan uang bensin kepada Wawan sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah menerima shabu tersebut Terdakwa pergi ke ke Hotel Buana Mas adalah untuk mengantarkan barang shabu kepada BOS yang menginap di hotel tersebut kamar No.7 namun keburu tertangkap oleh petugas sehingga ditemukan barang shabu tersebut yang disimpan oleh terdakwa didalam helmnya.
- Bahwa dari jasa penjualan shabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang Rp. 85.000,00 selain itu juga dijanjikan bos bahwa jika berhasil mendapatkan shabu akan diberi tambahan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta akan bersama-sama menikmati shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga sering menggunakan shabu-shabu baik bersama bos maupun bersama teman-temannya yang lain ;

Halaman 19 dari 34 Putusan No : 443/Pid.Sus/2014/PN MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan atas penunjukan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket berisikan kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu dan setelah ditimbang dengan berat bruto 1.01 gram yang telah dimusnahkan beserta dokumentasinya, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah hp Merk Nokia type RM-908 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor Polisi DR 4050 BI;
- Bahwa Terdakwa juga dites urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap jual beli shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dan telah dibacakan dihadapan Terdakwa yakni surat Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkoba dan Psikotropika Balai Besar POM Mataram Nomor : 167/N-INS/U/MTR/14 tanggal 11 September 2014 yang dilakukan oleh Firman Rakhman, S.Si., Apt. dan Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt. serta ditandatangani oleh Dra. Winartutik, Apt., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang disita secara sah sehingga mempunyai nilai pembuktian dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket berisikan berisikan kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram (satu koma nol satu) gram.

- 1 (satu) buah helm warna hitam.
- 1 (satu) buah hp Merk Nokia type RM-908 warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor Polisi DR 4050 BI warna hitam
- 1 (satu) buah hp Merk SAMSUNG type GT-E 1205 Y warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor Polisi DR 4640 AP warna hitam
- Uang tunai sebanyak Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awalnya terdakwa diminta oleh seseorang yang dipanggil Gusti alias Bos (DPO) untuk membelikan shabu dan terdakwa diberi uang sebanyak Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi FATULLAH alias WAWAN SUSANTO alias WAWAN dan akhirnya disanggupi Wawan untuk mencari shabu;
2. Bahwa benar kemudian terdakwa memberi uang Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada FATULLAH alias WAWAN SUSANTO alias WAWAN untuk membeli shabu tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar jam 16. 30 WITA di pinggir jalan Sriwijaya depan hotel Golden Terdakwa menerima shabu dari Wawan dan

Halaman 21 dari 34 Putusan No : 443/Pid.Sus/2014/PN MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang bensin kepada Wawan sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

3. Bahwa benar setelah menerima shabu tersebut Terdakwa pergi ke ke Hotel Buana Mas adalah untuk mengantarkan barang shabu kepada Gusti alias Bos yang menginap dihotel tersebut di kamar No.7 namun sebelum diserahkan Terdakwa telah tertangkap oleh petugas di lobby hotel ;
4. Bahwa benar pada saat digeledah dalam helm yang Terdakwa bawa ditemukan ! (satu) pocket shabu-shabu dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) poket kristal putih tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM Mataram Nomor : 167/N-INS/U/MTR/14 tanggal 11 September 2014 yang dilakukan oleh Firman Rakhman, S.Si., Apt. dan Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt. serta ditanda tangani oleh Dra. Winartutik, Apt., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;
5. Bahwa benar Terdakwamau disuruh oleh Gusti alias Bos membelikan shabu-shabu karena hendak mendapatkan keuntungan uang yakni sejumlah Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) serta dijanjikan akan mendapatkan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan memakai shabu tersebut bersama-sama;
6. Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan / Instansi yang berwenang di bidang kesehatan guna menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka Persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ataukah sebaliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan subsidaritas, yakni :

**Primair** : Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Subsida**ir : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa subsidaritas, maka majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, dan jika dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum yakni Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang.**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**  
**menawarkan untuk dijual, menjual,**  
**membeli, menerima, menjadi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar,  
atau menyerahkan Narkotika  
Golongan I.

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa adapun unsur setiap orang adalah menunjukkan subyek hukum, yakni setiap orang yang telah diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama **AKMAL** dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni terhadap anasir menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sehingga apabila berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan salah satu anasir setelah majelis pertimbangan dan terbukti maka anasir lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. : 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang tidak mempunyai suatu hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang atau aturan lainnya yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa pada awalnya terdakwa diminta oleh seseorang yang dipanggil Gusti alias Bos (DPO) untuk membelikan shabu dan terdakwa diberi uang sebanyak Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi FATULLAH alias WAWAN SUSANTO alias WAWAN dan akhirnya disanggupi Wawan untuk mencari shabu;
2. Bahwa benar selanjutnya terdakwa memberi uang Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada FATULLAH alias WAWAN SUSANTO alias WAWAN untuk membeli shabu tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar jam 16. 30 WITA di pinggir jalan Sriwijaya depan hotel Golden Terdakwa menerima shabu dari Wawan dan memberikan uang bensin kepada Wawan sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
3. Bahwa benar setelah menerima shabu tersebut Terdakwa pergi ke ke Hotel Buana Mas adalah untuk mengantarkan barang shabu kepada Gusti alias Bos yang menginap dihotel tersebut di kamar No.7 namun sebelum diserahkan Terdakwa telah tertangkap oleh petugas di lobby hotel dan

Halaman 25 dari 34 Putusan No : 443/Pid.Sus/2014/PN MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat digeledah dalam helm yang Terdakwa bawa ditemukan ! (satu)

pocket shabu-shabu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut jelas-jelas bahwa Terdakwa telah membantu Gusti alias Bos untuk mendapatkan shabu dengan cara Terdakwa meminta tolong kepada Fatullah alias Wawan untuk mendapatkan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan menjadi perantara jual beli shabu tersebut kepada Gusti alias Bos Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) serta dijanjikan oleh Bos akan mendapatkan uang tambahan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta akan menikmati shabu tersebut secara bersama-sama, namun sebelum mendapatkan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menikmati shabu tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Gusti alias Bos telah melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah benda serbuk putih yang dibeli dari Fatullah alias Wawan yang dinamakan "shabu" oleh Terdakwa sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah termasuk narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan surat Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkoba dan Psikotropika Balai Besar POM Mataram Nomor : 167/N-INS/U/MTR/14 tanggal 11 September 2014 yang dilakukan oleh Firman Rakhman, S.Si., Apt. dan Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt. serta ditanda tangani oleh Dra. Winartutik, Apt., dalam kesimpulannya menyatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil bukti surat tersebut maka jelas apa yang dimaksud sabu oleh Terdakwa adalah merupakan narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dengan menjadi perantara adalah merupakan sesuatu yang tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan :

- 1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- 2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 yakni Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai makelar kendaraan dan bukanlah seorang pedagang besar farmasi yang berhak untuk menyalurkan narkotika golongan I, dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara penjualan shabu bukanlah menjadi hak dan kewenangan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berkeyakinan unsur kedua ini pun telah terpenuhi.-----

Halaman 27 dari 34 Putusan No : 443/Pid.Sus/2014/PN MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum juga didakwa dengan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang pada pokoknya adalah Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam 114;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 35 tahun 2009 adalah *Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang persekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.*

Menimbang, bahwa anasir dalam Pasal 1 angka 8 tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka yang lainnya tidak perlu majelis pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan Terdakwa telah menyuruh saksi Fatullah alias Wawan untuk membeli dan memperoleh shabu yang akan diberikan kepada Gusti alias Bos, dengan demikian jelaslah bahwa antara Terdakwa dengan Fatullah alias Wawan telah terjadi permufakatan jahat ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum yakni Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka majelis tidak akan memepertimbangkan dakwaan subsidair ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya adalah menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) tentang narkoba dan atau Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maka majelis tidak menyebutkan serta tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa memang Terdakwa tidak bersalah serta membantah dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa hanyalah mempertanyakan tentang :

1. Apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan unsur yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut telah majelis pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas dan jelas seluruhnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sebaliknya Penasihat hukum dalam pledoinya tidak satupun menguraikan bantahan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap poin ini majelis tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa;

2. Apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan dalam kategori sesuai dakwaan Penuntut Umum ? dan apakah sebab musabab akibat dari fakta peristiwa hukum ini ?

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam ranah hukum disebutkan adalah motif kejahatan, dan telah majelis uraikan dalam pertimbangan diatas, bahwa Terdakwa melakukan kejahatan tersebut adalah karena Terdakwa ingin bersama-sama mengisap shabu dengan Gusti alias Bos, selain itu Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp. 85.000,00

Halaman 29 dari 34 Putusan No : 443/Pid.Sus/2014/PN MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa juga dijanjikan oleh Gusti atau Bos jika berhasil mendapatkan shabu akan mendapatkan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana keterangan Terdakwa sendiri dan saksi Fatullah alias Wawan, sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa justru tidak dapat menjelaskan apakah latar belakang dari Terdakwa yang mau disuruh oleh Gusti untuk mencari shabu sehingga ada alasan kuat untuk Terdakwa dibebaskan;

3. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dihubungkan dengan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan ?

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana sebagaimana didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah mencantumkan berbagai teori tentang pertanggungjawaban pidana, dan majelis berpendapat bahwa Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, dan tindak pidana yang dilakukan tersebut telah diatur secara hukum positif (asas legalitas) serta dalam melakukan perbuatan pidana tersebut tidak ada unsur pemaaf maupun pembeda, sehingga pelaku haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah majelis uraikan bahwa Terdakwa jelaslah telah melakukan serangkaian tindak pidana sebagaimana terbukti dalam fakta persidangan dan setelah perbuatan Terdakwa dikonstruksikan dalam aturan pidana maka jelas ada aturan positif yang dilanggar oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dikatakan telah melakukan perbuatan tindak pidana, sedangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dengan adanya alasan penghapusan pidana maka akan majelis pertimbangkan kemudian, sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak satu pun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan serta mekonstruksikan fakta mana yang membuat Terdakwa dapat dibebaskan dan tidak ada aturan hukum yang dilanggar oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis pun tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebaliknya apa yang didalilkan Penasihat Hukum sebagaimana dituangkan dalam pledooinya yang mencantumkan Pasal 6 ayat (2) UU No : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya adalah merupakan pengejawantahan dari Pasal 183 KUHAP yang intinya bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana majelis telah pertimbangkan bahwa majelis telah mendengar dan menilai bukti saksi, surat dan keterangan terdakwa dan dari bukti tersebut majelis telah berkeyakinan bahwa dari fakta yang diperoleh dari pembuktian tersebut maka Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon jika majelis berpendapat lain mengharapakan Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempergunakan kewenangan serta kekuasaannya yang ada padanya agar pada

Halaman 31 dari 34 Putusan No : 443/Pid.Sus/2014/PN MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diri Terdakwa Akmal dapat dipakai ketentuan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 54 dan 103 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memerintahkan Terdakwa agar menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa mengenai rehabilitasi terhadap pengguna Narkotika telah diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 serta SEMA No : 4 Tahun 2004 yang menerangkan bahwa seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
2. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
5. Kelompok Ganja seberat 5 gram.
6. Daun Koka seberat 5 gram.
7. Meskalin seberat 5 gram.
8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
9. Kelompok LSD (dlysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
10. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.

15. Kelompok Kodein seberat 72 gram.

16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.

- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap

narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas dapat juga digunakan untuk tolok ukur bagi seorang penyalahguna karena secara logika, antara pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama mengonsumsi narkotika hanya saja pecandu harus terbukti memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika. Sehingga dengan SEMA tersebut dijadikan tolok ukur, maka seorang penyalahguna hanya dapat dikenakan pidana pada Pasal 127 Ayat (1) bukan dikenakan pidana pada Pasal 111 atau Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 walaupun antara Penyalahguna dengan pelaku yang diancam pidana pada Pasal 111 atau 112 tersebut sama-sama memiliki, menyimpan, menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka majelis tidak menemukan dan asar alasan yang kuat bahwa Terdakwa haruslah ditempatkan dalam rehabilitasi untuk dirawat dengan perintah hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis tidak sependapat dan menolak permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 33 dari 34 Putusan No : 443/Pid.Sus/2014/PN MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian karena seluruh unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana ***“Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I dengan Permufakatan Jahat”***

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111, UU No. 35 tahun 2009 selain diancam dengan hukuman pidana penjara maka secara imperative juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebelum putusan ini telah berada dalam tahanan, maka cukup alasan yang sah untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket berisikan berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram (telah dimusnahkan sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti Nomor : SP Sita /02.g/IX/2014/BNNP dan BA Pemusnahan tanggal 24 September 2014).

- 1 (satu) buah helm warna hitam.
- 1 (satu) buah hp Merk Nokia type RM-908 warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor Polisi DR 4050 BI warna hitam
- 1 (satu) buah hp Merk SAMSUNG type GT-E 1205 Y warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor Polisi DR 4640 AP warna hitam
- Uang tunai sebanyak Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah)

Seluruhnya dijadikan barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa FATULLAH alias WAWAN SUSANTO alias WAWAN.

Halaman 35 dari 34 Putusan No : 443/Pid.Sus/2014/PN MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Memerhatikan dan mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AKMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dengan Permufakatan jahat** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah )dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket berisikan berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram (telah dimusnahkan sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti Nomor : SP Sita /02.g/IX/2014/BNNP dan BA Pemusnahan tanggal 24 September 2014).
  - 1 (satu) buah helm warna hitam.
  - 1 (satu) buah hp Merk Nokia type RM-908 warna hitam.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor Polisi DR 4050 BI warna hitam
  - 1 (satu) buah hp Merk SAMSUNG type GT-E 1205 Y warna hitam.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dengan nomor Polisi DR 4640 AP warna hitam
  - Uang tunai sebanyak Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 37 dari 34 Putusan No : 443/Pid.Sus/2014/PN MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa **FATULLAH alias WAWAN SUSANTO alias WAWAN.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ).

Demikianlah diputuskan di Mataram dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Senin** tanggal **22 Desember 2014** oleh **BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.,** sebagai Ketua Majelis, **A.A. PUTU NGURAH RAJENDRA, S.H., M.Hum.** dan **HUSNUL KHOTIMAH, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Desember 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **WIWIK HARYANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dihadiri oleh **MANDARYUS MANAP , S.Pd, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM ANGGOTA II**

**A.A. PUTU N. RAJENDRA, S.H., M.Hum. HUSNUL KHOTIMAH, S.H., M.H.**

**Panitera pengganti**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

WIWIK HARYANI, S.H.

Halaman 39 dari 34 Putusan No : 443/Pid.Sus/2014/PN MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39